



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 3322 K/74/MEM/2014

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA TAHUN 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa Penghargaan Energi Prakarsa Tahun 2014 diberikan sebagai apresiasi terhadap Unsur Masyarakat, baik Perseorangan maupun Kelompok Masyarakat, yang berjasa luar biasa dalam melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, yang menghasilkan produk nyata secara fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, sehingga berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai hasil seleksi dan evaluasi oleh Panitia Penghargaan Energi Tahun 2014 serta penilaian oleh Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerima Penghargaan Energi Prakarsa Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 688);
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2338/K/73/MEM/2014 tanggal 14 April 2014 Tentang Panitia Penghargaan Energi Tahun 2014;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2637/K/73/MEM/2014 tanggal 14 Mei 2014 Tentang Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA TAHUN 2014.

KESATU : ...

- KESATU : Memberikan Penghargaan Energi Prakarsa Tahun 2014 kepada Unsur Masyarakat, baik Perseorangan maupun Kelompok Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini sebagai penghargaan atas jasanya yang luar biasa dalam melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan energi dengan prinsip diversifikasi, yang menghasilkan produk nyata secara fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, sehingga berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
- KEDUA : Penerima Penghargaan Energi Prakarsa Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan Piala dan Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Penghargaan Energi Prakarsa Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

  
Susyanto

## LAMPIRAN I

## KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 3322 K/74/MEM/2014

TANGGAL : 18 Agustus 2014

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA TAHUN 2014

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA TAHUN 2014  
PERORANGAN

No.	Nama	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/ Produk
1.	Amin	Berjasa luar biasa sebagai pemrakarsa, penggerak, dan pendorong perubahan, khususnya agar pemerintah mampu mewujudkan program konversi BBM ke gas, melalui implementasi inovasi KONVERTER KIT ABG (A Ben Gas) yang pertama di Indonesia, TKDN 100% dengan memberdayakan Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi setempat, yang berdampak besar terhadap perekonomian dan bertumbuhnya industri rumah tangga serta peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan miskin.	Pontianak, Kalimantan Barat
2.	Sopyan Hadi	Berjasa luar biasa sebagai pemrakarsa, motivator, inovator, dan berkomitmen tinggi mengembangkan Bioetanol Nira Nipah (kadar FGE >99,5%) dan Bahan Bakar Nabati bauran E10 (kapasitas 2.000 L/bln), sehingga berdampak besar tumbuhnya kesadaran masyarakat menggunakan bioetanol, kelompok usaha penyadapan, unit produksi, dan bengkel pengolahan bioetanol, Usaha Dagang Minyak Pertamina bioetanol dan munculnya kemitraan gerai hemat BBM fosil pro lingkungan.	Bengkalis, Kepulauan Riau
3.	Suhargo	Berjasa luar biasa sebagai pemrakarsa, motivator, inovator, dan berkomitmen tinggi untuk mendukung program pemerintah percepatan konservasi energi dengan melakukan pengendalian <i>losses</i> energi pada Penerangan Jalan Umum (PJU) tanpa mengganti lampu yang ada dan menerapkan Sistem Rasionalisasi PJU, sehingga berdampak besar pada penghematan energi listrik dan APBN/APBD sehingga dapat dialokasikan pada kebutuhan pembangunan sektor lain.	Magetan, Jawa Timur

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 3322 K/74/MEM/2014  
TANGGAL : 18 Agustus 2014  
TENTANG  
PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA TAHUN 2014

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA TAHUN 2014  
KELOMPOK MASYARAKAT

No.	Kelompok Masyarakat	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/ Produk
1.	Prof. Dr. Erliza Hambali dan Tim	Berjasa luar biasa sebagai penggerak penggunaan produk lokal unggulan Indonesia, minyak sawit, pada industri perminyakan dengan mengembangkan surfaktan Metil Ester Sulfonat (MES) untuk mengganti surfaktan <i>petroleum</i> impor pada metoda EOR yang terbukti mampu menurunkan <i>water cut</i> 4-5% dan meningkatkan produksi lapangan minyak tua sekitar 300-400% dari 10 bpd menjadi 30-40 bpd, yang berdampak besar terhadap peningkatan TKDN dan nilai tambah minyak sawit.	Bogor, Jawa Barat
2.	Koperasi "SAE" PUJON	Berjasa luar biasa sebagai pemrakarsa, penggerak masyarakat, dan berkomitmen tinggi membangun Reaktor Biogas model <i>Fixed Dome</i> untuk mengatasi kelangkaan BBM dengan memanfaatkan kotoran ternak, yang berdampak besar terhadap peningkatan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat dari aspek nilai tambah kotoran ternak serta mendorong perubahan kemandirian masyarakat untuk menggunakan biogas dengan memberikan stimulus akses skema pembiayaan kredit berbunga rendah.	Kabupaten Malang, Jawa Timur
3.	Universitas Islam Riau	Berjasa luar biasa sebagai pemrakarsa dan berkomitmen tinggi dalam membangun permodelan PLTS-Hybrid dengan angin pada hamparan Kampus Universitas Islam Riau, yang berdampak besar sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan kebijakan kemandirian energi dengan diimplementasikannya pada masyarakat khususnya di Provinsi Riau dan masyarakat Indonesia pada umumnya.	Pekanbaru, Riau

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Susyanto

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK